



KONTRAK PENELITIAN

Skema Hibah Internal Penelitian

Tahun Anggaran 2024

Nomor: 0459.06/A.2/UQ.7/MoU/V/2024

Pada hari Ahad tanggal Dua Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Lutfi Hakim, M.Ag. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Qomaruddin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Qomaruddin yang berkedudukan di Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Ika Victoria Nalurita, M.Pd : Ketua Tim, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Hibah Internal LPPM Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Skema Hibah Penelitian Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP KONTRAK

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan pada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan Skema Hibah Penelitian Tahun Anggaran 2024 dengan judul “**Analisis Kesulitan Mahasiswa Calon Guru Matematika dalam Pembuktian Teorema**”



PASAL 2

DANA PENELITIAN

Besarnya dana untuk melaksanakan Penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Hibah Internal Penelitian Tahun Anggaran 2024 antara Pengusul dengan Universitas Qomaruddin adalah sebesar Rp. 3.500.000,-

PASAL 3

TIM PELAKSANA PENELITIAN

- (1) Peneliti adalah dosen tetap Universitas Qomaruddin yang dibuktikan dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau ber Home Base di Universitas Qomaruddin
- (2) Tim Pelaksana Penelitian adalah dari PIHAK KEDUA yang terdiri dari:
 - 1 Ketua Tim : Ika Victoria Nalurita, M.Pd.
Prodi : Pendidikan Matematika
NIDN : 714059102
 - 2 Anggota : Roisatun Nisa', M.Pd
Prodi : Pendidikan Matematika
NIDN : 720019001

PASAL 4

TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan kegiatan penelitian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang pendanaannya bersumber dari dana internal Universitas Qomaruddin.
- (2) Pendanaan kegiatan penelitian dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** **melalui dua termin;**
- (3) Pembayaran pada termin I dibayarkan 50% dari total dana penelitian yaitu sebesar **Rp. 1.750.000,-** (**Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**).
- (4) Pendanaan kegiatan Penelitian dimaksud pada ayat (3), diberikan dengan ketentuan apabila Revisi Proposal Penelitian telah diunggah ke Drive LPPM dan kontrak penelitian ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.



- (5) Pembayaran Termin II dibayarkan sebanyak 50% dari sisa total dana penelitian yaitu sebesar **Rp. 1.750.000,-** (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Pendanaan kegiatan Penelitian dimaksud pada ayat (5), diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan apabila Laporan Kegiatan Penelitian dan luaran wajib telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan pada Pedoman pengajuan Kegiatan Hibah Internal Penelitian.
- (7) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (5) akan disalurkan Oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme transfer antar rekening dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) kepada rekening **PIHAK KEDUA**.
- (8) Pendanaan Kontrak Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| Nama Fakultas | : | Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) |
| Nama Program Studi | : | Pendidikan Matematika |
| Nomor Rekening | : | |
| Nama Penerima pada rekening | : | Ika Victoria Nalurita, M.Pd. |
| Nama Bank | : | Bank BNI |
- (9) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana ayat 2) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100% adalah **terhitung sejak tanggal 4 Juni 2024 dan berakhir pada tanggal 04 Oktober 2024.**

PASAL 6

TARGET LUARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran berupa publikasi karya ilmiah melalui jurnal penelitian nasional peringkat minimal SINTA 4, dan sesuai dengan yang tertera dalam proposal **PIHAK KEDUA**.



- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan hasil luaran sesuai dengan pencapaian target luaran yang telah dijanjikan dalam proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) **HAK dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan akhir kegiatan Penelitian dan luaran wajibnya.;
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana Penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

PASAL 8

LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan akhir, luaran penelitian, dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan akhir dan luaran wajib pada google drive LPPM paling lambat tanggal **04 Oktober 2024**.



PASAL 9

PENILAIAN LUARAN

- (1) Penilaian luaran Penelitian dilakukan oleh **Reviewer Hibah Penelitian** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran, dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** tidak habis terpakai, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dana tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10

PENGGANTIAN KETUA PELAKSANA

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan kegiatan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim peneliti kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** **harus mengembalikan dana penelitian** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4)

PASAL 11

SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana pada ayat (2) Pasal 6 sesuai tenggat waktu yang ditentukan maka dana penelitian termin II tidak dapat dicairkan dan dana akan dikembalikan kepada Universitas Qomaruddin.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengikuti program Hibah Internal Penelitian periode selanjutnya sebelum menyelesaikan kewajiban sesuai dengan kontrak.

PASAL 12

PEMBATALAN PERJANJIAN



- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Hibah Internal Kegiatan Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku.

PASAL 14

LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Penelitian dengan judul tersebut diatas belum pernah dibiayai dan /atau diikutsertakan pada pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 15

PENUTUP

- (1) Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.



YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia
Nomor 2/KPT/1/2019

Alamat Kantor: Jl. Raya Bungah 01 Bungah Gresik 61152 | Telp: (031) 31ppm@uogresik.ac.id | sikh@gmail.com | Website: ppm.uogresik.ac.id

- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA

Dr. Lutfi Hakim, M.Ag.
NIDN. 2025127301

PIHAK KEDUA



Ika Victoria Nalurita, M.Pd.
NIDN. 0714059102